



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ANALISIS PELAYANAN REHABILITASI PENGGUNA NARKOBA PADA RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu syarat untuk Mengikuti Sidang Skripsi Setara 1
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial*

Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau



NURLAILI

NIM : 12170523367

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 2025**



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Nurlaili
: 12170523367
: Ilmu Administrasi Negara
: Ekonomi dan Ilmu Sosial
: Analisis Pelayanan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Pada Rumah Sakit
Jiwa Tampan Kota Pekanbaru

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**

Abdiana Ilosa, S.AP, M.PA
NIP. 19807162015032003

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI

Administrasi Negara



Dr. Desrir Miftah, S.E M.M., Ak

NIP. 197404122006042002

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si

NIP. 19781025 200604 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan tugas, dan pengumpulan bahan untuk keperluan pribadi.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nurlaili
 NIM : 12170523367
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Analisis Pelayanan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru
 Tanggal Ujian : 15 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua Penguji
 Dr. Hariza Hasyim, M.Si
 NIP. 19760910 200901 2 003




Penguji I
 Hj. Sitti Rahmah, M.Si., PhD
 NIP. 19640508 199303 2 002



Penguji II
 Rusdi, S.Sos, MA
 NIP. 19720906 200710 1 002



Sekretaris
 Dewi Deswimar, M.Si
 NIP. 19771227 202321 2 010



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurlaili
 NIM : 12170523367
 Tempat/Tgl. Lahir : Sukaramai, 04-Maret-2003
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul Skripsi : Analisis Pelayanan Rehabilitasi pengguna Narkoba pada Rumah Sakit Jiwa Tampar Kora Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juli 2025

Yang membuat

pernyataan



Nurlaili

12170523367

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**ANALISIS PELAYANAN REHABILITASI PENGGUNA NARKOBA
PADA RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN KOTA PEKANBARU**

OLEH:

**NURLAILI
12170523357**

Rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba penting rasanya dilakukan karena melihat angka yang terus-menerus naik untuk korban penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelayanan rehabilitasi bagi pengguna narkoba pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari kepala instalasi Napza, Dokter, Konselor, Pasien, dan Keluarga pasien yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Tampan sudah cukup baik berdasarkan pengalaman pengguna layanan. Namun, masih terdapat beberapa faktor yang harus ditingkatkan, terutama terkait fasilitas dan keamanan yang mendukung pemulihan. Selain itu, ditemukan beberapa hambatan dari internal maupun eksternal, termasuk stigma negatif masyarakat yang masih tinggi terhadap mantan pengguna narkoba.

Kata kunci: Pelayanan publik, Rehabilitasi, Narkoba



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

**ANALYSIS OF REHABILITATION SERVICES FOR DRUG USERS AT
TAMPAN MENTAL HOSPITAL PEKANBARU CITY**

BY:

**NURLAILI
12170523367**

Rehabilitation for victims of drug abuse is important because of the increasing number of drug abuse victims. This study aims to determine how rehabilitation services for drug users are at Tampan Mental Hospital, Pekanbaru City. This study uses a descriptive qualitative method. Informants in this study consisted of the head of the Narcotics Installation, Counselors, Patients, and Patients' Families selected using purposive sampling techniques. Data collection was carried out through observation, in-depth interviews, and documentation. The results of the study indicate that rehabilitation services at Tampan Mental Hospital are quite good based on the experience of service users. However, there are still several factors that need to be improved, especially related to facilities and security that support recovery. In addition, several obstacles were found from both internal and external sources, including the high negative stigma of society towards former drug users.

Keywords: Public services, Rehabilitation, Drugs



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirabbil'alamin,

Segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat, Rahmat da karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**ANALISIS PELAYANAN REHABILITASI PENGGUNA NARKOBA PADA RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN KOTA PEKANBARU**” sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah Islam, pembawa syafaat bagi umatnya dihari akhir nanti.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak mengalami tantangan serta rintangan, namun berkat doa, bimbingan, dukungan dan semangat serta bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang setulus –tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. DR. HJ. Leny Nofianti MS,SE.,M.Si,AK,CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Prof. Dr. Hj Helmiati, M.Ag, selaku Wakil Rektor I. DR. H Mas’ud Zein, M.Pd, selaku Wakil Rektor II. Prof. Edi Erwan, S. Pt, M. Sc, Ph.D, selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ibu Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Ibu Dr. Nurlasera, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. Khairil Henry, S.E, M.Si., Ak selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Ibu Dr. Mustiqowati Ummul F, S.Pd., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara dan bapak Dr.Mashuri M.A selaku Sekretaris Jurusan Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Candra Jon Asmara, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah banyak membantu dalam memberikan sumbangan saran dan pemikiran dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan penulis sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Abdiana Ilosa, S.AP, M.PA selaku Dosen Pembimbing Proposal dan Skripsi yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan serta memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ibu dan Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu dan kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliahan untuk menggapai cita-cita.

7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Kepala Instalasi Napza, Konselor Rehabilitasi Narkoba , Pasien Rehabilitasi Narkoba dan Staf Manajemen Rumah Sakit Jiwa Tampan. Beserta para pegawai yang telah meluangkan waktu untuk penelitian sebagai sumber data.
9. Teristimewa Bapak ku tersayang bapak Zuhri yang selalu mendokan penulis, selalu mendukung penulis dalam segala bentuk dukungan, semua ia korbakan demi penulis. Terimakasih banyak pak, tanpa doa restu dari bapak saya tidak akan sampai ke titik ini, sehat selalu pak.
10. Ibu Marlina, sesorang yang telah melahirkan saya dan seseorang yang selalu menjadi alasan saya untuk terus berjuang menjadi anak yang sukses, sehat selalu ma, tanpa doa mama mungkin penulis tidak akan sekuat ini.
11. Kepada ke dua orang Abang saya Bang Eki dan Bang Tomi, Terimakasih untuk dukungannya selama ini, untuk semua bantuan dalam bentuk apa pun itu terimakasih banyak.
12. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Wahyu Ramadhan. Terimakasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, mendukung, serta menghibur penulis dalam kesedihan, mendengarkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluh kesah dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.

13. Kepada sahabat penulis selama 4 tahun masa perkuliahan, Anisa Oktavia S.Sos, Karisa Tri Maulana S.Sos dan Avida Yohana Nst S.Sos terimakasih banyak sahabat terbaikku. Semoga bertemu di puncak kesuksesan masing-masing

14. Kepada keluarga besar Administrasi Negara Lokal Angkatan 2021, terimakasih untuk dukungan dan kebersamannya selama 7 semester selokal.

15. Dan terakhir, untuk diri saya sendiri. Terimakasih Nurlaili sudah menepikan ego dan memilih untuk terus bangkit dan menyelesaikan semua ini. Terimakasih telah mampu melewati segala badai dan tekanan diluar keadaan dan memilih tidak memutuskan untuk menyerah, kamu kuat dan kamu hebat, Nurlaili

Akhir kata penulis sudahi dengan ucapan terimakasih, semoga penelitian skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Penulis mohon maaf dan menyadari atas segala kekurangan yang ada.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatu

Pekanbaru, 24 Juli 2025

Penulis

Nurlaili
12170523367

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORI.....	14
2.1 Pelayanan Publik.....	14
2.1.1 Paradigma pelayanan publik.....	15
2.1.2 Azas Pelayanan publik.....	18
2.1.3 Dimensi Pelayanan Publik	20
2.2 Rehabilitasi	21
2.2.1 Jenis-Jenis Rehabilitasi	23
2.2.2 Tujuan pelaksanaan Rehabilitasi.....	24
2.3 Narkotika.....	25
2.3.1 Jenis-jenis Narkotika.....	27
2.4 Pandangan Islam Terhadap Pelayanan dan Narkotika	30
2.5 Penelitian Terdahulu	32
2.6 Konsep Operasional.....	35
2.7 Kerangka Berfikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Lokasi Penelitian.....	38
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	38
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	39
3.5 Informan Penelitian.....	40
3.6 Teknik Analisis Data dan Validasi data.....	41
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	44
4.1 Gambaran Umum.....	44
4.1.1 Sejarah Singkat Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru.....	44
4.1.2 Sejarah Singkat Instalasi Napza RSJ Tampan Pekanbaru.....	45
4.3 Visi dan Misi Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru	49



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Struktur Organisasi Instalasi Napza Rumah Sakit Jiwa Tampan	50
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	55
5.1 Analisis Pelayanan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru	55
1.1.1 <i>Tangibel</i> (Berwujud)	56
1.1.2 <i>Reliability</i> (Kehandalan)	61
1.1.3 <i>Responsiveness</i> (Ketanggapan)	64
1.1.4 <i>Assurance</i> (Jaminan dan Kepastian)	69
1.1.5 <i>Empathy</i> (Perhatian)	713
5.2 Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru	77
5.2.1 Faktor Internal	77
5.2.2 Faktor Eksternal	78
BAB VI PENUTUP	80
6.1 Kesimpulan	80
6.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	88



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah tenaga medis instalasi napza.....	7
Tabel 1.2 Rincian kegiatan harian pasien rehabilitasi pada instalasi napza	8
Tabel 1.3 Jumlah tempat tidur pada instalasi napza.....	11
Tabel 1.4 Data pasien rehabilitasi narkoba	11
Tabel 1.5 Data pasien yang gagal melaukan rehabilitasi	13
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	37
Tabel 2.2 Konsep oprasional.....	41
Tabel 3.1 Informan penelitian	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, menurut pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Ini berarti bahwa pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga negaranya melalui sistem pemerintahan yang mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan berkualitas tinggi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar serta hak setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan layanan administratif lainnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Suhartoyo, 2019) pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang banyak atau masyarakat yang memiliki kepentingan pada suatu organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pemerintah pada hakekatnya adalah pemberi pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan kondisi yang mana semua masyarakat dapat mengakses dan menerima pelayanan dengan baik.

Ada banyak penelitian pelayanan publik menurut penelitian yang dilakukan oleh (Riani, 2021) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah proses aktifitas/kegiatan pemberian layanan yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dan dalam memberikan pelayanan penyelenggara pelayanan publik juga harus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, dan kenyamanan.

Menurut Azmin dan Rahmawati (2019). Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari metabolisme skunde tumbuhan atau tanaman dan terdiri dari zat kimia alami atau sintetis. Jika obat ini masuk kedalam tubuh manusia secara oral (melalui mulut) , dihirup (melalui hidung), atau *interven*a (melalui jarum suntuk), mereka dapat memengaruhi sistem syaraf, khususnya otak. Jika digunakan terlalu banyak, dapat menyebabkan kecanduan yang menyebabkan berbagai masalah, termasuk masalah fisik, psikis, dan tentunya fungsi sosial.

Narkotika telah membawa dampak negatif yang serius bagi masa depan bangsa. Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba serta meluasnya peredarannya di Indonesia menunjukkan bahwa negara kita berada dalam situasi darurat. Dari sisi hukum, penggunaan narkotika di Indonesia masih diperbolehkan dalam konteks tertentu, terutama untuk keperluan medis. Dalam dunia kesehatan, narkotika yang dikenal sebagai bahan kimia atau obat-obatan memiliki peran penting dalam pengobatan berbagai penyakit dan kondisi. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tanpa pengawasan dari tenaga medis profesional, narkotika dapat menimbulkan kerusakan besar bagi individu maupun masyarakat, terutama bagi generasi muda.

Pasien rehabilitasi narkoba adalah individu yang sedang menjalani program pemulihan dari ketergantungan narkotika, baik melalui rehabilitasi medis maupun sosial. Mereka tidak selalu berada dalam status hukum sebagai pelaku tindak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana, karena bisa saja mereka datang secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang menyatakan bahwa individu tersebut adalah pecandu korban penyalahguna narkoba, bukan pengedar atau bandar. Tujuan utamanya adalah memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial pasien agar mereka mendapat kembali hidup normal tanpa ketergantungan.

Sementara itu, tahanan atau narapidana narkoba di lapas adalah individu yang telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan karena melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika, seperti memiliki, menyimpan, mengedarkan, atau menggunakan narkoba secara bebas. Penanganan terhadap narapidana narkoba lebih menekankan pada aspek pemasyarakatan atau pembinaan selama masa hukuman, bukan sepenuhnya pemulihan medis seperti dalam rehabilitasi. Meski begitu beberapa lapas juga terdapat program rehabilitasi terbatas sebagai bagian dari pembinaan. (Widowaty, 2019)

Sudah menjadi rahasia umum bahwa hukuman penjara tidak efektif diterapkan kepada korban penyalahgunaan narkoba. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya residivis kasus narkoba yang kembali ditangkap karena mengulangi penggunaan narkoba. Secara psikologis, perilaku penyalahgunaan narkoba bukanlah sesuatu yang dapat dihentikan secara instan. Pecandu narkoba adalah individu yang menggunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkoba sendiri ditandai oleh dorongan untuk terus menggunakan dengan dosis yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu (Agung pribadi bayu sukma, 2024).

Menghadapi permasalahan penyalahgunaan narkoba yang makin serius



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di hampir semua wilayah di Indonesia, Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru telah menerapkan program rehabilitas bagi pengguna narkoba yang sudah kecanduan atau ketergantungan menggunakan narkoba. Angka pengguna narkoba Provinsi Riau pada tahun 2022 mencapai 1.910 pengguna, yang memiliki posisi ke 7 pengguna narkoba seindonesia. Rehabilitas narkoba merupakan sebuah tindakan represif yang dilakukan untuk pecandu narkoba dengan tujuan untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial pecandu narkoba. Program ini sangat membantu orang yang sudah kecanduan narkoba untuk merubah pola hidup mereka sehingga mereka tidak lagi kecanduan dan hidup sehat tanpa narkoba. Selain itu, perkembangan atau peredaran narkoba juga perlu diawasi karena saat ini narkoba telah digunakan secara luas untuk tujuan yang negatif.

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Penerapan Rehabilitasi di atur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi : “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan ketentuan aturan hukum, seseorang yang dapat direhabilitasi adalah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang mengalami ketergantungan secara medis atau psikologis. Kriteria rehabilitasi ditetapkan melalui hasil asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari BNN, Dokter, Aparat penegak hukum. Tim akan menilai apakah layak menjalani rehabilitasi berdasar kondisi penggunaan dan keterlibatan hukum yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersangkutan.

Adapun kondisi atau kriteria pertama, tersangka harus terbukti sebagai pengguna atau penyalah guna bukan pengedar atau bagian dari jaringan peredaran narkoba, kedua jumlah barang bukti yang ditemukan harus dalam batasan kecil, misalnya jika sabu-sabu kurang dari 1 gram.

Rehabilitasi narkoba merupakan proses penyembuhan yang bertujuan untuk memulihkan kesehatan fisik dan mental, sekaligus membantu pecandu melepaskan diri dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi juga menjadi bentuk perlindungan sosial yang bertujuan untuk mengembalikan pecandu ke dalam kehidupan yang tertib di masyarakat, sehingga mereka tidak lagi terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Rehabilitas Narkotika di Rumah Sakit Jiwa Tampan sudah ada sejak 2014 sebelum pasien mengikuti program rehabilitasi pasien harus memlaui ruang detoksifikasi, yang mana ruang detoksifikasi ini berfungsi untuk mengobservasi dan mengatasi keluhan putus zat. Pasien berada di ruang detoksifikasi ini 3-14 hari. Di bantu dengan obat-obatan guna mempercepat proses pemutusan zat, setelah memalui tahapan ini baru lah program-program rehabilitas dapat di laksanakan.

Pemerintah kota pekanbaru harus lebih aktif dalam meningkatkan pelayanan rehabilitasi pengguna narkoba pada rumah sakit jiwa tampan kota pekanbaru dengan memperhatikan dengan cermat implementasi peraturan yang memperkuat peranan rumah sakit jiwa tampan dalam melaksanakan prograam rehabilitasi seperti yang telah diamanatkan dalam UU Narkotika No 35 tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2009 tentang rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Dapat juga dengan cara peningkatan anggaran khusus untuk pengembangan fasilitas layanan rehabilitasi.

Selain itu, komitmen pemerintah daerah juga tercermin dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.10 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, yang memuat ketentuan mengenai fasilitas rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna narkoba, serta dukungan anggaran, pembinaan keluarga, dan koordinasi lintas sector dalam penanganan narkoba. Perda ini menjadi dasar penting dalam memperkuat pelaksanaan program rehabilitasi ditingkat daerah, termasuk di Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru.

Tabel 1.1 Jumlah Tenaga Medis Instalasi Napza Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota pekanbaru

No.	Tenaga Medis	Jumlah
1.	Dokter Umum	1 Orang
2.	Psikiater	1 Orang
3.	Psikolog Klinis	1 Orang
4.	Perawat	12 Orang
5.	Instruktur Religi	1 Orang
6.	Administrasi	1 Orang
7.	Konselor	7 Orang

(Sumber : Rumah Sakit Jiwa Tampan)

Pada saat ini instalasi napza memiliki 7 orang konselor, yang mana konselor ini adalah seseorang yang memiliki tugas untuk membimbing para pasien pengguna narkoba untuk mengikuti program rehabilitasi hingga nanti selesai melakukan program rehabilitasi tersebut. Pada saat ini Oktober-November tercatat ada 54 pasien rehabilitasi, jadi berapa banyak pasien di bagi konselor sehingga saat ini 1 konselor bertanggung jawab atas 7 dan ada beberapa yang 8 pasien. Hal ini harusnya lebih menjadi perhatian pemerintah kota pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk lebih di perhatikan guna menunjang pemberian pelayanan yang lebih untuk para pasien rehabilitas pengguna narkoba.

Pada Rumah Sakit Jiawa Tampan Kota Pekanbaru tepatnya pada Instalasi Napza ada beberapa unit kerja yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan instalasi, Unit Sport Chak yang mana tujuan dari unit ini adalah pengecekan badan pasien yang baru saja dihantar untuk menjalani program rehabilitasi, di cek secara keseluruhan apakah ada penyakit yang rentan menular dan memastikan tidak membawa barang berbahaya dari luar. Unit Detoksifikasi yang mana telah dijelaskan diawal bahwa fungsi dari unit ini adalah membantu para pasien untuk mengatasi keluhan putus zat tersebut kemudian ada Unit DPJP (Dokter umum) unit ini lebih berfokus pada jika ada keluhan yang dirasakan para pasien pada saat menjalani program rehabilitasi dan jika pasien ingin konsultasi kepada dokter maka unit ini menyediakan fasilitasnya. Dan Unit konselor dan psikologis unit ini bertujuan untuk membantu para pasien mengatasi masalah yang timbul pada saat melaksanakan program rehabilitasi, emosional dan melakukan evaluasi terhadap perkembangan pasien.

Tabel 1.2 Rincian Kegiatan Harian Pasien Rehabilitas di Instalasi Napza Rsj Tampan

No	Kegiatan	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
1.	Senam	✓		✓	✓		
2.	Terapi Kelompok	✓					
3.	Terapi rohani	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Terapi Musik			✓		✓	✓
5.	Olahraga						✓
6.	Pertanian					✓	
7.	Menjahit		✓		✓		
8.	Gotong Royong						✓

(Sumber: Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan rehabilitasi terhadap pasien pengguna narkoba rutin dilakukan oleh unit terapi dan rehabilitasi dibawah seksi rehabilitasi dan NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru. Kegiatan senam ini jarang dilaksanakan karena menimbang bahwa instruktur senamnya berasal dari luar yang dapat berpotensi memberikan dampak kepada pasien rehabilitasi, terapi kelompok biasanya dilakukan setiap senin, selasa, rabu yang bimbing oleh konselor, psikolog, ataupun para perawat yang memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien, untuk terapi rohani biasanya dilakukan setiap hari sebelum zuhur maupun setelah zuhur, dan ada terapi rohani tambahan yang diberikan kementerian Agama (kemenag) setiap hari kamis dan terapi rohani untuk non muslim setiap hari senin. Terapi musik di berikan setiap sabtu dan minggu di mana para pasien diberi waktu untuk mendengarkan musik, karaoke dan lainnya untuk menghilangkan rasa jenuh, olahraga di lakukan setiap sore dilapangan yang telah tersedia, untuk pertanian kegiatan ini tidak semua para pasien rehabilitasi mengikutinya karena in dilihat potensi dan kemauan yang ada di diri para pasien terlebih dahulu, untuk waktu menyesuaikan bisa sore maupun pagi. Gotong royong hanya dilakukan jika akan ada kegiatan di unit terapi. Semua pasien wajib mengikuti segala rangkaian kegiatan harian unit terapi rehabilitasi, kegiatan ini telah disusun secara tersistem dari bangun tidur hingga menjelang tidur kembali.

Dalam menjalani program rehabilitas pasien juga harus melalui beberapa fase, atau di sebut tahap ujian. Di awal pasien harus melalui masa orientasi, orientasi adalah tahapan yang bertujuan untuk membantu individu pasien memahami apa itu rehabilitasi, sehingga pasien dapat menyesuaikan diri dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan rehabilitasi pada fase ini pasien di beri waktu 14 hari maksimal untuk pasien dapat naik ke fase younger. Pada fase younger ini pasien diarahkan untuk mulai menjalani rutinitas sehat dan membantu pasien mengetahui masalah yang timbul karena penggunaan narkoba, setelah dikatakan mampu melalui fase younger ini tahapan selanjutnya adalah fase middel, tujuan utama fase middel adalah membantu pasien untuk lebih dapat mengontrol diri dan emosi yang dapat memicu kekambuhan mereka untuk kembali menggunakan narkoba. Pada fase ini memerlukan waktu 1 bulan sebelum naik ke fase older, fase ini adalah fase terakhir dalam proses rehabilitasi pengguna narkoba target dalam fase ini memastikan pasien mampu menjalani hidup yang lebih sehat serta mampu membawa diri kedalam masyarakat dengan tujuan hidup yang lebih baik. Jika para pasien tidak dapat mencapai target pencapaian fase maka ada hukuman yang akan diberikan, ada pun contoh sanksi yang diberikan seperti, Menulis 100 kata dan duduk menghadap dinding untuk menghafal-hafalan yang harus mereka setorkan kepada konselornya masing-masing.

Berdasarkan temuan di lapangan, sering kali pihak layanan rehabilitasi menghadapi intervensi negatif dari keluarga pasien, terutama terhadap pasien yang berasal dari penangkapan oleh pihak kepolisian. Tidak jarang keluarga datang dengan didampingi oleh pengacara, bahkan melibatkan anggota legislatif, dengan tujuan untuk membawa pulang anggota keluarga mereka yang sedang menjalani rehabilitasi. Umumnya, mereka beranggapan bahwa setelah pasien menyelesaikan tahap detoksifikasi, maka proses rehabilitasi telah selesai dan pasien dapat dipulangkan. Padahal, detoksifikasi hanyalah tahap awal dari rangkaian proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rehabilitasi yang utuh dan berkelanjutan.

Situasi seperti ini kerap menimbulkan ketegangan bahkan keributan di lingkungan fasilitas layanan, sehingga mengganggu ketertiban dan proses pemulihan pasien lainnya. Oleh karena itu, pihak layanan menegaskan bahwa penanganan intervensi seperti ini seharusnya menjadi tanggung jawab pihak manajemen atau otoritas yang lebih tinggi, agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas para tenaga profesional di lapangan. Penanganan yang tepat dan terstruktur sangat dibutuhkan agar proses rehabilitasi dapat berjalan optimal dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

**Table 1.3 Jumlah Tempat Tidur Rehabilitasi Narkoba
Pada Instalansi Napza**

No	Nama Kamar	Jumlah Tempat Tidur
1.	Detoksifikasi	5
2.	Isolasi	2
3.	Rehabilitasi	33

(Sumber : Rumah Sakit Jiwa Tampan)

Karena jika dilihat dari jumlah tempat tidur yang berada di ruang detoksifikasi 5 buah, diruang isolasi 2 buah dan di ruang rehabilitasi ada 33, dengan jumlah keseluruhan 40 tempat tidur jumlah ini tergolong sedikit dengan melihat jumlah pasien yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 1.4 Data pasien Rehabilitasi Narkoba pada Instalasi Napza

No	Tahun	Jumlah pasien
1.	2020	23
2.	2021	61
3.	2022	87
4.	2023	111
5.	2024	119

(Sumber : Rumah Sakit Jiwa Tampan)

Dari table di atas terlihat setiap tahun terjadi peningkatan pasien



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rehabilitasi pengguna narkoba. Berdasarkan pengamatan peneliti peningkatan pengguna narkoba ini disebabkan gampang nya peredaran barang haram yang terjadi di kota pekanbaru serta faktor pergaulan, dan sering ditemukan pengguna narkoba ini adalah remaja yang kurang perhatian dari orang tua. Untuk pasien yang telah selesai melakukan program rehabilitasi pengguna narkoba pada tahun ini tercatat ada sebanyak 120 pasien, dalam kategori pasien rawat inap dan pasien rawat jalan. Pada tahun ini juga tercatat ada 1 pasien yang kembali melakukan perawatan rehabilitasi pengguna narkoba setelah di katakana pulih atau sudah selesai mengikuti program rehabilitasi pengguna narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kuota sebenarnya Rumah Sakit Jiwa Tampan hanya mampu menampung 40 pasien, namun pernyataan dari Rumah Sakit Jiwa Tampan mereka tidak bisa menolak pasien titipan atau pasien tangkapan polisi karena mereka ada surat rekomendasi nya. Adapun pasien hantaran keluarga pada tahun 2024 ada sebanyak 128 orang dan pasien tangkapan polisi ada sekitar 48 orang. Untuk jumlah keseluruhan pasien rehabilitasi narkoba pada tahun 2024 dari januari hingga oktober ada sebanyak 119 pasien kategori pasien rawat inap dan pasien rawat jalan tercatat sebanyak 211.

Sebenarnya pasien pengguna narkoba di targetkan 3 bulan maksimal pulih, namun dengan penjelasan bahwa pasien rehabilitasi pengguna narkoba ini dapat di katakana memiliki penyakit kronis kambuhan, penyakit ini bisa saja kambuh kapan saja, dari berbagai aspek apa saja. Karena biasanya para pengguna narkoba adalah orang-orang yang tidak dapat menyelesaikan masalah nya sendiri. Jadi kesimpulan nya bisa saja penggunaan narkoba itu terjadi kembali walaupun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah melalui masa rehabilitas 3 bulan dan setelah menjalani program-program yang ada pada Rumah Sakit Jiwa Tampan.

Peran keluarga sangat berpengaruh dan sangat di butuhkan agar dapat mensupport mereka untuk tidak menggunakan zat lagi. Karena keluarga merupakan sosok pendukung yang sangat besar dalam pengendalian diri pecandu narkoba. Walaupun yang terpenting adalah kemauan dari diri sendiri untuk berhenti dan untuk pulih. Hal yang perlu dipahami bagi keluarga pecandu narkoba bahwa seseorang yang menggunakan narkoba adalah korban, dan bisa saja salah satu pendorong seseorang menggunakan narkoba disebabkan oleh keluarganya sendiri (Syahraeni, 2023).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di paparkan di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang hal ini dengan judul “ Analisis Pelayanan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas dapat di rumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelayanan rehabilitasi pengguna narkoba pada rumah sakit jiwa tampan kota pekanbaru?
2. Apa saja faktor penghambat pelayanan rehabilitasi pengguna narkoba pada rumah sakit jiwa tampan kota pekanbaru?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitaian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelayanan rehabilitasi pengguna narkoba pada rumah sakit jiwa tampan kota Pekanbaru .
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat pelayanan rehabilitasi pengguna narkoba pada rumah sakit jiwa tampan kota Pekanbaru .

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sabagai berikut:

1. Bagi peneliti

Penelitianini merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam penulisan karya ilmiah, mengumpulkan data, menganalisis, dan menyusun laporan penelitian.

2. Bagi instansi

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kebijakan atau dalam melaksanakan praktik pelayanan rehabilitasi pengguna narkoba pada rumah sakit jiwa tampan, serta membantu rumah sakit jiwa tampan memahami kebutuhan pasien rehabilitasi sehingga mereka dapat meningkatkan layanan rehabilitasi pengguna narkoba.

3. Bagi pustaka

Hasil penelitian ini diharapkan mampu melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa/i dan dapat menambah bahan bacaan dan referensi dari suatu karya ilmiah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Pelayanan Publik

Pelayanan publik memiliki posisi yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan. Pemerintah, sebagai pelaksana utama pelayanan publik, memiliki cakupan pelayanan yang luas di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi utamanya, pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan taraf kesejahteraan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peranan strategis dalam penyediaan layanan kepada publik dan harus memastikan bahwa pelayanan tersebut berjalan secara efektif demi kepentingan masyarakat (Halawa, 2020).

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi esensial yang wajib dimiliki oleh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelayanan tersebut meliputi barang, jasa, maupun pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara layanan publik.

Kegiatan pelayanan publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Aktivitas ini melibatkan penyediaan barang, jasa, serta layanan administratif oleh institusi publik seperti lembaga pemerintahan, koperasi, lembaga independen berdasarkan undang-undang, dan badan hukum yang dibentuk khusus untuk menyelenggarakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan publik (Sabir dalam Mustanir, 2022).

Pelayanan publik merupakan komponen utama dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Kualitas pelayanan publik menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintah, baik pusat maupun daerah. Seperti yang disampaikan oleh Robert Na Endi Jaweng, anggota Ombudsman RI, bahwa “pelayanan publik merupakan inti dari keseluruhan proses pemerintahan serta menjadi tanda kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.” Suatu pemerintahan dianggap baik apabila pelayanan publik yang diberikan benar-benar berfokus pada kepentingan masyarakat. Pelayanan yang prima dan berkualitas akan menciptakan tingkat kepuasan yang tinggi karena masyarakat secara langsung merasakan dan menilai pelayanan yang diterima (Indah Rahmawati, 2023).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah aktivitas pemberian layanan oleh aparatur negara atau birokrat dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, guna mewujudkan tujuan bernegara, dengan ukuran keberhasilannya ditentukan oleh tingkat kepuasan masyarakat.

2.1.1 Paradigma pelayanan publik.

Terjadinya pergeseran paradigma satu ke paradigma lain bukan tanpa sebab. Setiap kali munculnya paradigma baru, tentu karena ada ketidak sesuaian dengan paradigma sebelumnya. Menurut (Supriyadi, 2021) adapun paradigma-paradigma pelayanan publik diantaranya:

1. Old Public Administration (OPA)

Paradigma OPA atau Administrasi Publik Klasik berasal dari pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Woodrow Wilson yang menekankan pentingnya pemisahan antara urusan politik dan administrasi. Wilson beranggapan bahwa administrasi publik harus berjalan secara independen dari dunia politik, dengan fokus pada pengelolaan organisasi, kepegawaian, serta penganggaran dalam kerangka birokrasi. Pendekatan ini mempertegas perbedaan antara fungsi administrasi dan fungsi politik dalam pemerintahan. Pandangan tersebut didukung oleh karya Frank J. Goodnow dan Leonard D. White dalam bukunya *Politics and Administration*, yang menyatakan bahwa pemerintahan memiliki dua peran utama yang berbeda, yakni fungsi politik dan fungsi administratif. Menurut Goodnow, administrasi publik seharusnya berpusat pada birokrasi pemerintahan.

2. New Public Administration (NPA)

Administrasi Negara Baru atau NPA bertujuan untuk mengorganisasi dan mengelola lembaga pemerintahan guna mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan secara maksimal. Ini diwujudkan melalui penerapan sistem desentralisasi serta pembangunan struktur organisasi yang demokratis, responsif, dan partisipatif dalam memberikan layanan yang setara kepada seluruh masyarakat. Berdasarkan pendapat Fredericson dalam Anggraini, lahirnya NPA dipicu oleh berbagai krisis global, seperti: (1) kebijakan pemerintah yang mendukung urbanisasi sehingga memunculkan masalah perkotaan; (2) krisis perkotaan yang berkembang menjadi krisis rasial; dan (3) krisis energi yang berujung pada persoalan lingkungan, kesehatan, transportasi, serta aspek lain yang berdampak langsung terhadap administrasi publik. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang menitikberatkan pada efisiensi, efektivitas, dan kualitas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

elayanan, NPA memberikan perhatian lebih pada terciptanya keadilan sosial dalam layanan publik.

3. New Public Management (NPM)

NPM muncul sebagai pendekatan reformis yang dikembangkan dari gagasan Reinventing Government oleh David Osborne dan T. Gaebler. Dalam Anggraini disebutkan beberapa alasan yang mendorong munculnya paradigma ini, yaitu: (1) ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi persoalan publik; (2) ukuran birokrasi yang terlalu besar dan lambat dalam menyelesaikan masalah meski informasi mudah diakses; (3) sistem birokrasi yang kaku, yang membatasi inovasi dan produktivitas pegawai; serta (4) rendahnya kemampuan pemerintah, khususnya di Amerika, dalam memberikan pelayanan yang memadai, yang akhirnya menimbulkan krisis kepercayaan publik.

NPM dikaitkan dengan privatisasi fungsi-fungsi tertentu dalam pemerintahan guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan. Namun, paradigma ini menuai kritik karena dianggap menyamakan peran pemerintah dengan sektor privat. Pemerintah bertujuan memberikan pelayanan demi kesejahteraan masyarakat, sedangkan sektor privat mengutamakan keuntungan. Perbedaan orientasi ini kemudian memunculkan paradigma baru: New Public Service.

4. New Public Service (NPS)

Paradigma NPS muncul sebagai respons terhadap NPM dan menolak pendekatan bisnis dalam pengelolaan pemerintahan, khususnya dalam aspek pelayanan publik. Menurut Denhardt, NPS menekankan pentingnya demokrasi,



Hak Cipta Ditanggung Jawab Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggung jawab sosial, dan partisipasi warga negara, bukan pada logika pasar, persaingan, dan orientasi pelanggan seperti pada sektor swasta. Ia menegaskan bahwa pelayanan publik tidak hanya tentang melayani pelanggan, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan nilai-nilai demokrasi. Hadari menambahkan bahwa administrasi publik merupakan aktivitas administratif yang mendukung pembangunan dengan menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat dan tidak berorientasi profit. Sementara itu, Dr. Ardiyan Saptawan menyatakan bahwa NPS menegaskan kembali kedudukan masyarakat sebagai warga negara yang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan dari negara.

2.1.2 Azas Pelayanan publik

Prinsip-prinsip dasar dalam pelayanan publik berperan sebagai landasan bagi aparatur pemerintahan atau pejabat administrasi negara dalam menciptakan tata kelola yang baik. Berdasarkan penelitian Muin Fahmal, asas-asas umum pelayanan publik yang ideal menjadi acuan penting bagi penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangannya. Pedoman ini bertujuan memastikan bahwa setiap langkah atau kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan tujuan hukum yang sesungguhnya. Ada pun azas-azas umumnya menurut (Eliyusandi, 2020).

1. Transparansi

Pelayanan publik kerap belum mencapai tingkat optimal, khususnya karena sejumlah aparatur belum menunjukkan sikap terbuka serta tidak mampu menyampaikan informasi secara jelas dan mudah dimengerti. Kurangnya keterbukaan ini menjadi kendala terutama bagi masyarakat awam yang memerlukan penjelasan sederhana. Mengingat banyak warga belum memiliki



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman yang memadai terhadap proses pelayanan, pendekatan yang bersifat komunikatif dan bersahabat dari petugas sangat dibutuhkan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas mencakup dua aspek utama: pertanggungjawaban kepada atasan dan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Interaksi antara petugas dan masyarakat harus berlangsung secara baik, di mana setiap penyelenggara wajib memberikan layanan yang bertanggung jawab, efisien, serta mudah diakses. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat mengurus kepentingannya tanpa hambatan, dan proses layanan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh.

3. Kondisional

Pelayanan publik harus disesuaikan dengan ketentuan hukum serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai sosial. Pengawasan oleh masyarakat menjadi faktor penting agar pelaksanaan layanan tetap berada dalam jalur yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat.

4. Partisipasi

Pelaksanaan pelayanan publik harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip partisipatif mencakup seluruh aspek pelayanan—mulai dari ketentuan persyaratan, biaya, durasi hingga metode pelayanan. Prinsip ini mendorong penyedia layanan untuk memberikan informasi yang jelas kepada pengguna terkait persyaratan yang diperlukan, serta pentingnya pemenuhan syarat tersebut dalam proses pelayanan.



© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Non-Diskriminasi

Penerapan prinsip pelayanan publik harus bebas dari unsur diskriminasi terhadap siapa pun yang memerlukan layanan. Sistem pelayanan dirancang agar dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Pemahaman ini tidak hanya terbatas pada arti harfiah dari aturan yang berlaku, tetapi juga mencakup penjelasan mendalam mengenai makna serta tujuan dari setiap prosedur. Kejelasan informasi mengenai syarat, proses, biaya, dan waktu sangat penting untuk memastikan kesetaraan layanan bagi seluruh masyarakat.

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Akses informasi yang mudah terkait asas-asas pelayanan publik memperkuat keseimbangan antara hak masyarakat sebagai penerima layanan dan kewajiban pegawai sebagai penyedia layanan. Semakin terbuka dan mudah diakses informasi pelayanan, semakin besar pula kemungkinan masyarakat mendapatkan layanan yang memuaskan. Kondisi ini juga memperkuat hubungan timbal balik yang positif antara masyarakat dan instansi penyedia layanan.

2.1.3 Dimensi Pelayanan Publik

1. *Tangibles* (Bukti Fisik)

Tangibles (bukti fisik) adalah fasilitas yang secara fisik bias dilihat dan dirasakan oleh pelanggan. Misalnya bentuk gedung, sarana prasarana, teknologi yang digunakan, hingga penampilan pegawai yang berinteraksi dengan pelanggan (publik).

2. *Reliability* (Keandalan)

Aspek keandalan merujuk pada kemampuan pemerintah memberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan. Andal juga berarti pelayanan publik harus sesuai dengan ekspektasi pelanggan, mencakup profesionalitas, pelayanan tanpa kesalahan dan tingkat akurasi yang tinggi.

3. *Responsiveness* (Daya Tanggap)

Poin ini meliputi kemauan pelayanan publik untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan. Contohnya seperti memberikan solusi atas keluhan yang diraskan oleh pelanggan, atau memberikan informasi secara jelas.

4. *Assurance* (Jaminan dan Kepastian)

Aspek ini berupa pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan para pelayan publik menumbuhkan rasa percaya kepada pemberi layanan. Misalnya memberikan pengetahuan yang cukup untuk menjawab segala pertanyaan pelanggan, dan memberikan jaminan atas kualitas pelayanan sehingga menambah rasa percaya pelanggan.

5. *Empathy* (Perhatian)

Pelayanan publik harus senantiasa menunjukkan pada sikap keberpihakan terhadap pelanggan. Sikap empati tersebut bias di tunjukkan secara tulus memberikan perhatian, memahami keinginan pelanggan dan berusaha memuaskan.

2.2 Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai solusi alternatif dalam menghadapi persoalan penyalahgunaan narkoba yang semakin kompleks. Pendekatan ini tidak semata-mata bertujuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghukum, melainkan lebih menekankan aspek pemulihan terhadap individu yang mengalami kecanduan, karena pada dasarnya para penyalahguna narkoba juga dipandang sebagai korban yang membutuhkan pertolongan medis dan sosial. Dalam sistem peradilan pidana, proses rehabilitasi dijadikan sebagai bentuk hukuman alternatif yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi psikologis, rekomendasi dokter, serta pendapat keluarga. Masa pelaksanaan rehabilitasi tersebut kemudian dapat diperhitungkan sebagai bagian dari masa hukuman yang dijalani oleh pelaku, (Widowaty, 2020).

Rehabilitasi dan hukuman pidana sering kali dianggap sebagai dua pendekatan yang bertolak belakang. Para pendukung rehabilitasi biasanya mengemukakan berbagai alasan mengapa rehabilitasi dinilai lebih efektif dibandingkan hukuman penjara, begitu pula sebaliknya. Dalam artikel berjudul *Punishment Fails, Rehabilitation Works* yang ditulis oleh James Gilligan, seorang profesor dari New York University, dijelaskan bahwa hukuman penjara di Amerika Serikat sudah tidak lagi efektif. Bahkan, rehabilitasi yang sebelumnya tidak diakui sebagai teori penghukuman (*theory of punishment*), mulai diakui oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus *Graham v. Florida* pada tahun 2010. Bagi pecandu narkoba, pengobatan atau perawatan melalui fasilitas rehabilitasi dapat dilakukan setelah adanya keputusan atau penetapan dari hakim. Hakim, dalam menegakkan hukum, harus memutus rehabilitasi bagi pecandu narkoba berdasarkan prinsip keadilan, dengan mempertimbangkan keterangan dari pihak keluarga atau dokter di rumah sakit. Selama masa rehabilitasi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan dan pemantauan dilakukan hingga pecandu benar-benar pulih dan terbebas dari kecanduan. Hal yang paling penting dalam rehabilitasi adalah memastikan korban mampu mempertahankan kesembuhannya dan tidak kambuh setelah kembali ke masyarakat. Rehabilitasi ini dapat mencakup pengobatan medis sekaligus sosial (Widowaty, 2020).

Rehabilitasi adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk memulihkan kesehatan jiwa serta raga pada diri yang telah terkontaminasi zat-zat berbahaya atau yang sering dikenal dengan narkoba. Tujuan seseorang untuk mengikuti program rehabilitasi ini adalah untuk menghindari penyakit kronis kambuhan dan mampu menjalani hidup dengan langkah yang jauh lebih baik .

2.2.1 Jenis-Jenis Rehabilitasi

Menurut UU No. 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi yaitu:

1. Rehabilitasi Medis sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan terstruktur, yang bertujuan untuk membantu pecandu atau pengguna narkotika agar dapat terbebas sepenuhnya dari ketergantungan terhadap zat adiktif tersebut. Kegiatan ini merupakan bentuk intervensi medis yang dilakukan secara profesional, dan memerlukan pendekatan khusus sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Dalam pandangan M. Min, rehabilitasi medis juga dipahami sebagai cabang spesialis dalam dunia kedokteran yang memiliki fokus pada penanganan secara komprehensif terhadap pasien dengan gangguan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsi tubuh, seperti cedera, kelumpuhan, kelainan sistem otot dan tulang, gangguan saraf, serta kondisi kejiwaan atau mental yang terganggu. Dengan demikian, rehabilitasi medis tidak hanya terbatas pada penyembuhan fisik akibat ketergantungan narkoba, tetapi juga menyangkut pemulihan berbagai aspek kesehatan lainnya yang terdampak.

2. Rehabilitasi Sosial, menurut pengertian yang dijelaskan dalam Undang-Undang Narkotika, merujuk pada proses pemulihan yang dilakukan secara menyeluruh, baik dalam aspek fisik, psikologis, maupun sosial. Tujuan utama dari rehabilitasi sosial ini adalah agar mantan pengguna narkoba dapat kembali berfungsi secara normal dalam lingkungan masyarakat, mampu menjalin hubungan sosial yang sehat, serta memiliki kemampuan untuk melanjutkan kehidupannya dengan cara yang lebih positif dan produktif. Proses ini menekankan pentingnya pendampingan dan pembinaan agar individu yang telah menjalani rehabilitasi dapat beradaptasi secara efektif dengan kehidupan sosial, serta menghindari potensi kekambuhan yang dapat menghambat proses pemulihannya.

2.2.2 Tujuan pelaksanaan Rehabilitasi

Rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba adalah, berikut ini tujuan rehabilitasi menurut (Ginting, 2022)

1. Memulihkan rasa harga diri, percaya diri, kesadaran, dan tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosialnya.
2. Memulihkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosial secara wajar.
3. Selain penyembuhan fisik, juga penyembuhan keadaan sosial secara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseluruhan .

4. Penyandang cacat mencapai kemandirian sosial, mental, fisik, dan psikologis, dalam arti adanya keseimbangan antara apa yang masih dapat dilakukan.

2.3 Narkotika

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia kian mengkhawatirkan karena membawa dampak serius yang mengancam masa depan generasi muda serta kelangsungan bangsa. Pada tahun 2015, diperkirakan jumlah pengguna narkoba mencapai sekitar 5,1 juta jiwa. Angka kematian akibat penyalahgunaan narkotika juga sangat tinggi, dengan sekitar 49 hingga 50 anak muda Indonesia meninggal setiap harinya akibat zat terlarang tersebut. Selain itu, kerugian secara ekonomi diperkirakan mencapai Rp 63 triliun, yang mencakup pengeluaran untuk membeli narkoba, kerugian akibat tindak pencurian, biaya rehabilitasi, serta berbagai pengeluaran lainnya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba (Johardi, 2019).

Narkoba merupakan akronim dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain istilah tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menggunakan istilah Napza, yang berarti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Napza mencakup berbagai jenis zat berbahaya dan obat terlarang yang berpotensi menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang dibuat secara sintetis maupun semisintetis. Meskipun istilah narkoba dan Napza



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sering dipakai secara bergantian, Napza memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan narkoba. Narkotika sendiri umumnya berasal dari tiga tanaman utama, yaitu ganja, koka, dan candu. Ketergantungan terhadap zat ini terjadi ketika seseorang merasa terdorong untuk terus mengonsumsinya, dan jika dihentikan, pengguna akan mengalami gejala putus zat (sakau), seperti rasa tidak nyaman secara fisik hingga nyeri yang mengganggu tubuh. (Adianto, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, narkotika diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun non-tanaman, baik yang dibuat secara sintetis maupun semisintetis. Zat ini memiliki kemampuan untuk menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan rasa, meredakan hingga menghilangkan rasa nyeri, serta berpotensi menyebabkan ketergantungan

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), narkoba diartikan sebagai setiap zat yang ketika masuk ke dalam tubuh makhluk hidup dapat menimbulkan perubahan pada satu atau lebih fungsi organ tubuh. Narkoba, yang merupakan singkatan dari Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya, adalah zat kimia yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi pikiran, perasaan, kondisi mental, serta perilaku seseorang. Jika berbagai jenis narkotika, alkohol, dan zat memabukkan lainnya digunakan secara tidak tepat atau di luar konteks medis, maka zat-zat tersebut dapat mengganggu kerja sistem saraf otak. Akibatnya, pengguna akan mengalami perubahan cara berpikir, merasakan, dan berperilaku yang menyimpang dari kondisi normal (Alifa, 2019).

Narkotika adalah zat yang dapat merusak generasi bangsa. Walaupun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.1 Jenis-jenis Narkoba

Adapun jenis-jenis narkoba menurut Ahmad Derwis *at all*, 2017 adalah:

Awalnya, zat-zat narkotika digunakan dalam dunia medis untuk keperluan pengobatan. Namun, seiring kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan zaman, berbagai jenis narkotika kini dapat diproduksi dalam jumlah dan bentuk yang sangat beragam. Beberapa di antaranya meliputi:

1. Opiat atau Opium (Candu)

Termasuk dalam kategori narkotika alami yang umumnya dikonsumsi melalui metode penghirupan (inhalasi).

2. Morfin

Morfin adalah zat aktif yang diperoleh dari opium melalui proses kimia. Kandungan morfin dalam opium biasanya sekitar 10%. Obat ini umumnya diberikan dengan cara disuntikkan, baik di bawah kulit, ke dalam otot, atau langsung ke dalam pembuluh darah.

3. Heroin

Merupakan narkotika semisintetis yang dibuat dari morfin melalui empat tahapan proses kimiawi. Heroin murni memiliki kadar antara 80% hingga 99% dan berbentuk bubuk putih. Sementara itu, heroin tidak murni, yang dikenal sebagai street heroin, berwarna putih keabu-abuan. Zat ini sangat cepat menembus otak, sehingga memiliki efek lebih kuat dibandingkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

morfin. Heroin digunakan dengan cara dihisap atau disuntikkan, dan menimbulkan sensasi rushing dalam waktu 30–60 detik, diikuti oleh euforia berupa ketenangan dan kepuasan mendalam. Pengguna biasanya lebih memilih untuk menyendiri guna menikmati efek tersebut.

4. Ganja

Diperoleh dari tanaman *Cannabis sativa* dan *Cannabis indica*, yang mengandung tiga zat utama: tetrahidrokanabinol (THC), kanabinol, dan kanabidiol. Ganja biasa digunakan dengan cara dibakar dan dihisap, baik dalam bentuk rokok linting maupun menggunakan pipa khusus.

5. LSD (Lysergic Acid Diethylamide)

Termasuk dalam jenis halusinogen yang menimbulkan efek khayalan. Umumnya tersedia dalam bentuk kertas kecil seukuran seperempat perangko, sering kali berwarna-warni dan bergambar. Ada juga yang tersedia dalam bentuk kapsul atau pil. Cara penggunaannya adalah dengan menempatkan kertas LSD di atas lidah. Efeknya mulai terasa setelah 30 hingga 60 menit, dan dapat berlangsung antara 8 sampai 12 jam.

2.3.2 Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan Fisik dan Mental

1. Menurunnya Sistem Kekebalan Tubuh

Menurut *Clinical Microbiology Reviews*, penyalahgunaan narkoba seperti opium, kokain, dan ganja dapat secara langsung atau tidak langsung melemahkan sistem imun, sehingga tubuh lebih mudah terserang infeksi dan penyakit.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Meningkatkan Risiko Terinfeksi AIDS

Ketergantungan narkoba melemahkan sistem kekebalan, membuat pengguna lebih rentan terhadap HIV/AIDS. Virus ini merusak sistem imun dan dapat menular melalui hubungan seksual, penggunaan jarum suntik, bahkan dari ibu ke anak

3. Risiko Gagal Jantung

Berdasarkan The American Journal of Medicine, zat seperti sabu, alkohol, dan opioid dapat meningkatkan risiko gagal jantung, setara dengan penderita penyakit kronis seperti aritmia, jantung iskemik, dan gangguan ginjal.

4. Kerusakan Hati (Liver)

Zat narkotika seperti ganja, sabu, dan kokain bersifat toksik bagi hati. Karena hati berperan penting dalam menetralkan racun, kerusakan pada organ ini membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi.

5. Kerusakan Otak

Narkoba dapat merusak sel otak dan menyebabkan hipoksia atau overdosis. Dalam kasus parah, bisa terjadi stroke, cedera otak traumatis, penyusutan jaringan otak, dan gangguan neurologis lainnya.

6. Masalah pada Sistem Pencernaan

Ekstasi dan narkoba sintetis lainnya dapat menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan, termasuk komplikasi pembuluh darah di lambung, yang sering sulit terdeteksi karena gejalanya mirip dengan penyakit lain seperti anemia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Gangguan Mental dan Depresi

Penyalahgunaan narkoba juga berdampak pada kesehatan mental. Studi menunjukkan banyak pengguna mengalami depresi, kecemasan, dan gangguan suasana hati. Zat adiktif dapat memperparah perasaan putus asa, kesepian, dan sedih.

2.4 Pandangan Islam Terhadap Pelayanan dan Narkoba

Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah SAW meminta kita untuk berusaha menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah, beliau menyatakan bahwa “sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya”.

Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda :

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya:”Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain”. (HR.Ahmad,ath-Thabrani,ad-Daruqutn).

Secara umum islam menggariskan (melarang) untuk mendekati narkoba karena, kadar bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, dapat mengakibatkan ketergantungan dapat menyebabkan akal dan hati tidak berfungsi serta dapat menimbulkan keresarahan. Menyebabkan binasanya kehidupan seseorang. Dalam islam narkoba sering disebut Hasyisy yang mana Hasyisy itu hukum nya haram dan orang yang mengonsumsinya dikenakan hukuman sebagaimana orang yang mengonsumsi khomer. Sebagaimana ditegaskan dalam Dalil Al-Qur'an yang terdapat pada (QS.Al-Ma'idah 5.90).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “ wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi asib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

Ayat diatas menunjukkan akan meruginya orang-orang yang mengonsumsi dan menggunakan sesuatu yang telah di haramkan Allah SWT agar hidup di dunia selalu beruntung maka patuhi lah segala larangannya.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Tabel penelitian Terdahulu

No	Sumber	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Konsep rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang berkeadilan. Siti Hidayatun, Yeni Widowaty (2020).	Meskipun ada ketentuan hukum yang menjamin rehabilitasi, praktiknya masih banyak pengguna narkoba yang dijatuhi vonis penjara daripada rehabilitasi, menunjukkan perlunya perbaikan dalam implementasi hukum. Data dari RS Ghrasia Sleman menunjukkan peningkatan jumlah pasien rehabilitasi rawat inap dari tahun 2017 hingga 2019, yang mencerminkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya rehabilitasi.	Pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Hidayatun dan Yeni Widowaty yang dilakukan pada tahun 2020 telah memberikan hasil pasien mencerminkan pentingnya rehabilitasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada 2024 meninjau sejauh mana pelayanan yg diberikan mendorong proses rehabilitasi.
2.	Efektifitas Program Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kalangan Mahasiswa. Nurlatifah Andi Mulyadi Dine Meigawati (2022).	BNN Kabupaten Sukabumi telah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk program rehabilitasi, meskipun masih ada kebutuhan untuk meningkatkan aktivitas pencegahan di kalangan generasi muda. Meskipun program P4GN telah dilaksanakan, masih terdapat mahasiswa yang terjerat kasus narkoba setiap tahunnya. Data menunjukkan bahwa ada peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa.	Pada penelitian Nurlatifah <i>et al</i> , 2022 penelitian berfokus pada mahasiswa dan generasi muda. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan pada 2024 dengan cakupan yang cukup luas dan dapat memberi informasi serta manfaat kepada masyarakat.
	Analisis Kualitas Pelayanan	Pelayanan rehabilitasi di BNNP Sumut belum	Penelitian yang dilakukan oleh Regina yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Regia Christina Br Ginting, 2022	berjalan dengan baik. Beberapa indikator kualitas yang dinilai (Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy) menunjukkan adanya kekurangan, terutama dalam hal sarana dan prasarana adapun kendala yang ditemukan Ruang konseling yang tidak memadai. Kurangnya komitmen dari pasien dan dukungan keluarga. Fungsi supervisi yang masih kurang efektif. Petugas yang belum disiplin dalam menggunakan alat-alat rehabilitasi. Adapun saran dari peneliti adalah, Penambahan ruangan khusus untuk konseling. Meningkatkan komitmen pasien dan dukungan keluarga. Memperkuat fungsi supervisi dan disiplin petugas. Hasil ini menegaskan perlunya perbaikan dalam pelayanan rehabilitasi untuk meningkatkan efektivitasnya.	dilakukan pada tahun 2022 berlokasi pada BNNP Sumatra utara sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan pada Rumah sakit jiwa tampan kota pekanbaru Untuk indikator pengukur pelayanan juga pada penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh regina.
Pengaruh Layanan Rehabilitasi Narkotika terhadap Kualitas Hidup Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan, Putri Herdriani dan Palupi Lindiasari Samputra (2021)	Pengaruh signifikan positif dengan nilai 0,085, menunjukkan bahwa peningkatan kesehatan psikologis berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup. Untuk kehidupan sosial memiliki pengaruh signifikan positif dengan nilai 0,114, yang berarti interaksi sosial yang baik meningkatkan kualitas hidup WBP.	Perbedaan dengan penelitian dengan peneliti adalah kegiatan rehabilitasi yang dilakukan pada penelitian sebelumnya dilakukan di lembaga pemasyarakatan dan yang peneliti lakukan pada rsj tampan, jelas untuk SOP tentu saja sangat berbeda jauh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Pengaruhnya juga signifikan dengan nilai 0,045, meskipun dampaknya lebih kecil dibandingkan kesehatan psikologis dan hubungan sosial. Hubungan dengan lingkungan menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kualitas hidup.	
Kualitas Pelayanan Kantor Area Pegadaian Kota Pontianak , Dendra Yudistira (2020)	Kesadaran akan tanggungjawab pegawai sudah baik, namun mereka belum sepenuhnya memahami kewenangan yang mereka miliki dan mereka juga kurnag paham akan aturan yang ada, untuk sarana daan prasarana juga sudah tergolong baik, meskipun terdapat kekurangan fasilitas yang ada.	Untuk perbedaan ya sangat signifikan apalagi dijenis pelayanan pada penelitain yang dilakukan oleh Dendra jenis layanan bersifat ekonomi dan umum, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti jenis layanan bersifat jangka panjang dan sangat personal

2.6 Konsep Oprasional

Tabel 2.2 Konsep Oprasional


Konsep	Indikator	Sub Indikator
Kualits pelayanan merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa, manusia, dan lingkungan yang mampu memenuhi dan melebihi harapan pengguna layanan	<i>Tangibles</i>	1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan 2. Petugas yang rapid an professional
	<i>Reliability</i>	1. Konsisten dalam memberi pelayanan
	<i>Responsiveness</i>	1. Ketersediaan informasi dan edukasi 2. Cepat menangani krisis pasien
	<i>Assurance</i>	1. Kualifikasi petugas 2. Petugas yang sopan dan beretika
	<i>Empathy</i>	1. Kepedulian terhadap kondisi pasien rehabilitasi 2. Kemampuan mendengarkan keluhan pasien

(Fauzi 2019, dalam Chandra 2020 *Service Quality*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerangka Berfikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada dilapangan yang bersifat mengungkapkan fakta apa yang terjadi sebenarnya dari sebuah objek yang akan diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian yang lebih berkaitan dengan data dibandingkan angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang muncul dari proses berfikir yang bertolak dari sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan.

Berdasarkan data dan penilaian peneliti, jenis penelitian ini adalah kualitatif dan melibatkan penelitian pustaka. Menurut (Sugiyono, 2019) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk memahami nilai variabel bebas, baik satu variabel atau banyak (independen) tanpa menarik perbandingan atau hubungan antara variabel satu dengan variabel lain.

Menurut (Sugiyono, 2019) penelitian deskriptif merupakan metode penelitian naturalistik karena didasarkan pada kondisi alamiah. Meskipun demikian, menurut Sahir (2021) tujuan penelitian kualitatif adalah memahami fenomena-fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti empati, motivasi, tindakan dan sebagainya, secara holistik dan melalui metode deskriptif dalam bentuk kata-kata serta bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan di laksanakan di Kota Pekanbaru di Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru yang terletak di Jl.HR. Soebrantas No.KM 17.5, simpang baru, kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua jenis sumber data yaitu :

1. Data primer

Informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber data primer oleh peneliti dikenal dengan istilah data primer. Untuk mengenai penelitian ini, data awal diperoleh melalui observasi secara langsung dan wawancara dengan partisipan penelitian.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang mungkin tidak selalu memberikan data pelanggan secara langsung, seperti melalui dokumen atau pertemuan lain. Observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi lainnya seperti artikel, catatan , dan bahan tertulis digunakan untuk mengumpulkan data sekunder untuk penelitian ini. Semua sumber ini sangat bermanfaat bagi proses penelitian. Informasi dari data primer diperluas menggunakan data ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data merupakan faktor yang sangat penting dalam penelitian, untuk memperolehnya diperlukan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah kajian sistematis dan analisis terhadap fenomena yang diamati. Cara ini digunakan untuk mengenalkan peneliti dengan orang yang akan diwawancarai serta keadaan atau lingkungannya yang sebenarnya. Selain itu, peneliti mampu memasuki lingkungan yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertanyaan yang diajukan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan yang diwawancarai disebut narasumber. Tujuan dari prosedur wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi dari narasumber tentang pelayanan rehabilitasi pengguna narkoba pada rumah sakit jiwa tampan kota pekanbaru. Dalam hal ini peneliti mewawancarai informan tentang penelitian yang sedang dilakukan. Sebaliknya, informan bertanggung jawab untuk menanggapi pertanyaan pewawancara. Sementara itu, para informan diharuskan untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dapat ditafsirkan mempunyai kecenderungan pribadi atau ras.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data melalui proses pemeriksaan dokumen yang ada dan mempelajari cara mengambil informasi yang telah disimpan. Contohnya antara lain buku, dokumen, tabel-tabel, dan materi pelengkap lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber data. Menurut Hardani et al., (2020) metode dokumentasi ini di manfaatkan untuk melengkapi data yang telah terkumpul melalui observasi dan wawancara yang bersumber dari bentuk gambar dan rekaman.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan individu yang dapat memberikan informasi penting terkait situasi serta kondisi yang menjadi fokus kajian. Mereka dipilih karena memiliki pengetahuan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam proses pemilihannya, peneliti menggunakan purposive sampling, yakni metode pengambilan data secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono, purposive sampling adalah teknik pemilihan sumberdata dengan pertimbangan khusus, yakni memilih orang-orang yang dianggap paling memahami permasalahan peneliti. Pendekatan ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menggali data secara lebih mendalam dan relevan terhadap fokus penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pihak-pihak yang terlibat menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

Nomor	Informan	Jumlah
1.	Kepala Instalasi Rehabilitasi Napza	1 Orang
2.	Dokter	1 Orang
3.	Konselor	2 Orang
4.	Manajemen RSJ Tampan	1 Orang
5.	Pasien dan Keluarga	5 Orang

(Data hasil olahan peneliti)

3.6 Teknik Analisis Data dan Validasi data

Analisis data adalah proses menemukan dan mengorganisasikan data secara sistematis yang bersumber dari dokumentasi, wawancara, catatan lapangan dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori analisis unit-unit, sintesis, identifikasi informasi penting yang akan dipelajari, dan pembuatan alat bantu visual yang memudahkan pemahaman data. Dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2019).

Analisis data untuk penelitian kualitatif dilakukan sebelum penelitian dimulai, selama penelitian berlangsung dan setelah penelitian selesai. Dengan menggunakan versi Miles dan Huberman, analisis data dilakukan. (Sugiyono, 2019) menyatakan bahwa kegiatan analisis data kualitatif bersifat interaktif dan berlangsung terus menerus sampai akhir sehingga menghasilkan data yang tidak lengkap. Ketiga kegiatan tersebut adalah reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (verifikasi data).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan melakukan pengumpulan data selanjutnya. Berikut ini adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

b. Data *display* (Penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan bentuk uraian singkat, beberapa kolom, tabulasi silang, flowchart, dan format lainnya. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teks yang jelas dan ringkas yang dirancang untuk memudahkan akses terhadap informasi yang mudah dipahami.

c. *Verification* (Pengarikan kesimpulan)

Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan kesimpulan pertama yang dibuat hanya bersifat sementara dan akan diubah jika tidak ditemukan bukti yang lebih meyakinkan selama tahap pengumpulan data. Namun, jika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data dan kesimpulan yang diambil sejak awal didukung oleh bukti-bukti yang dapat diandalkan dan konsisten, maka kesimpulan yang diambil dapat dipercaya.

Karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih dalam tahap awal dan akan berkembang setelah penelitian dilakukan di lapangan, maka kesimpulannya mungkin bisa menjawab rumusan masalah, bisa juga

tidak. Langkah terakhir dalam pengolahan data adalah menarik kesimpulan atau memverifikasi informasi. Setelah seluruh data dikumpulkan dan ditangkap, dilakukan verifikasi melalui proses reduksi data yang selanjutnya ditampilkan sebagai jenis prosedur penyerahan data. Data yang diberikan kemudian menciptakan sebuah narasi yang dapat menjelaskan pokok bahasan penelitian. Peneliti kemudian akan membuat kesimpulan atau memverifikasi data. Mengklaim bahwa kesimpulan suatu penelitian adalah hasil barunya. Penemuan baru ini membantu memberikan gambaran segar tentang objek penelitian yang sebelumnya gelap dan suram.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Sejarah Singkat Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru

Rumah Sakit Jiwa Taman di Provinsi Riau dibangun pada tahun 1980 dan dibuka untuk umum pada 5 Juli 1984. Rumah sakit ini secara resmi disahkan pada 21 Maret 1987 oleh dr. Soewardjono Soerjaningrat, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Sejak tahun 2002, RS Jiwa Tampan telah ditetapkan sebagai rumah sakit jiwa tipe A dibawah pengelolaan Pemerintah Provinsi Riau. Ini dinyatakan dalam Surat keputusan menteri Kesehatan RI Nomor 889/MENKES/SK/VI/2003 tanggal 17 Juni 2003, yang menunjukkan peningkatan status dari rumah sakit jiwa tipe B ke rumah sakit tipe A.

Semua orang di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau dapat berkonsultasi dengan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Tampan. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2008, yang ditetapkan pada 5 Desember 2008, struktur organisasinya disesuaikan kembali. RSJ diresmikan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada awal tahun 2014 dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2014, yang berlaku pada 7 Januari 2014. BLUD akan mengelola dana dengan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Pada tahun 2017, RS Jiwa Tampan berhasil meraih akreditasi paripurna bintang lima untuk rumah sakit tipe A versi tahun 2012, dengan nomor sertifikat KARS-SERT/370/IX/2017 yang diterbitkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di Jakarta pada 13 September 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian, pada bulan Agustus 2019, akreditasi rumah sakit ini menjadi tingkat Madya (bintang tiga). Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Organisasi Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, RS Jiwa Tampan menjalankan fungsi sebagai unsur pendukung tugas Pemerintah Provinsi Riau. Selain memberikan layanan kesehatan jiwa, khususnya kepada masyarakat kurang mampu, RS Jiwa Tampan juga berperan dalam pendidikan dan penelitian melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan di bidang kesehatan, melaksanakan koordinasi antar sektor, serta menyediakan layanan kesehatan umum yang menunjang kesehatan jiwa.

Motto Rumah Sakit Jiwa Tampan dalam memberikan pelayanan adalah

"Melayani Dengan Sepenuh Hati". Dengan nilai-nilai *KEJIWAAN* yang berarti:

K : Kekerabatan
E : Empati
J : Jujur
I : Ibadah
W : Wirausaha
A : Amanah
A : Adil
N : Nurani

4.1.2 Sejarah Singkat Instalasi Napza RSJ Tampan Pekanbaru

Korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dapat mendapatkan layanan di instalasi NAPZA. Layanan yang mencakup proses detoksifikasi dan rehabilitasi secara resmi dibuka pada 24 Oktober 2014 oleh Gubernur Arsyad Juliandi Rahman. Rumah sakit ini awalnya memiliki 33 tempat tidur. Namun, pada Januari 2020, kapasitasnya ditingkatkan menjadi 46 tempat



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidur, dengan 3 tempat tidur untuk rehabilitasi dan 9 tempat tidur untuk detoksifikasi.

Detoksifikasi NAPZA adalah prosedur medis yang dimaksudkan untuk membantu pasien yang mengalami putus zat. Tergantung pada tingkat kecanduan pasien, proses ini berlangsung dari lima hingga empat belas hari. Psikiater, dokter, dan perawat memberikan layanan ini, mereka menerapkan terapi simptomatik yang didasarkan pada keluhan pasien dan intervensi keperawatan yang sesuai untuk mengurangi gejala pasien dan mempersiapkan mereka untuk fase rehabilitasi.

Rehabilitasi merupakan program pemulihan jangka pendek, yakni sekitar tiga bulan, yang dirancang untuk membantu pengguna NAPZA mengubah perilaku mereka agar siap kembali ke lingkungan sosial. Program ini dilaksanakan oleh tim multidisipliner yang terdiri dari psikiater, dokter, psikolog, perawat, konselor, instruktur keagamaan, dan instruktur vokasional.

Adapun tahapan dari rehabilitasi dilakukan sebagai berikut:

1. Fase Induksi

Pada tahap awal setelah menyelesaikan proses detoksifikasi, pasien mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, termasuk tempat tinggal, petugas, peraturan yang berlaku, dan gaya hidup yang berbeda. Di akhir tahap ini, pasien harus menentukan pilihan apakah akan melanjutkan program atau mengundurkan diri dari proses rehabilitasi.

2. Fase Utama (Primary Stage)

Selama tahap ini, pasien diajarkan untuk menghargai peraturan yang ada,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan permasalahan sehari-hari bersama pasien lain, dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan. Tujuan utama dari tahap ini adalah penguatan kendali emosi, kejujuran, rasa saling menghormati, dan rasa tanggung jawab.

Instansi Napza merupakan perpanjangan tangan direktur medik dan keperawatan. Instalasi rehabilitasi napza meliputi:

- Kegiatan Internal

1. Seminar

Kegiatan edukatif yang memberikan informasi tentang risiko penyalahgunaan zat dan perilaku menyimpang, diadakan dua kali seminggu pada hari Senin dan Selasa.

2. Pertemuan Pagi (Morning Meeting)

Ritual harian yang bertujuan mengevaluasi perkembangan pribadi pasien dan dilakukan setiap pagi.

3. Kunjungan Pustaka

Aktivitas membaca mingguan yang bertujuan menambah wawasan pasien, dilaksanakan dengan pendampingan dari konselor.

4. Kegiatan Keagamaan

Rangkaian aktivitas spiritual seperti sholat lima waktu, dzikir, doa, membaca iqro, Al-Qur'an, surat Yasin setiap malam Jumat, serta puasa Senin-Kamis.

5. Aktivitas Fisik (Spot Activity)

Olahraga rutin yang dilakukan tiga kali seminggu, baik di dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun luar ruangan.

6. Pelatihan Keterampilan (Vocasional Activity)

Kegiatan pelatihan di bidang pertanian, seperti budidaya hidroponik dan penanaman cabai, dilaksanakan tiga kali dalam seminggu

7. Kegiatan Malam Sabtu (SNA)

Aktivitas setiap Sabtu malam untuk relaksasi mental pasien melalui kegiatan seperti menonton film inspiratif atau memasak bersama.

8. Kelompok Dukungan Keluarga (FSG)

Forum edukasi bagi keluarga mengenai perkembangan pasien, yang dilaksanakan dua kali sebulan dan kembali rutin dilakukan sejak September 2022.

9. Dialog Keluarga

Pertemuan yang melibatkan keluarga pasien dan tim pemberi layanan (PPA) guna membahas kemajuan pasien serta rencana reintegrasi ke keluarga usai rehabilitasi.

• Kegiatan Eksternal

1. Kegiatan Visite Dokter (Spesialis dan Umum)

Pemeriksaan rutin oleh dokter spesialis dilakukan dua kali setiap minggu, yaitu pada hari Selasa dan Jumat. Sementara itu, dokter umum melakukan kunjungan medis sebanyak tiga kali seminggu, yaitu pada hari Senin, Rabu, dan Kamis.

2. Pemantauan Gizi dan Diet Pasien

Ahli gizi melakukan kunjungan ke instalasi NAPZA setiap satu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bulan sekali guna menilai kondisi gizi masing-masing pasien serta memberikan penyesuaian diet bila diperlukan.

3. Layanan Konseling Psikologis

Sesi konseling dengan psikolog dilakukan tiga kali dalam satu minggu, atau dapat dilaksanakan sesuai rekomendasi dari dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP), dokter umum, maupun psikolog itu sendiri.

4.2 Letak Geografis Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru

Tempat penelitian ini adalah Instalasi Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Tampan di Provinsi Riau. Ini adalah tempat rehabilitasi narkoba Rawat inap dan rawat jalan, dan berlokasi di Jl. HR. Soebrantas KM. 12,5 Tampan , Simpang baru, Kota Pekanbaru, Riau 28293.

4.3 Visi dan Misi Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru

Rumah Sakit Jiwa Tampan memiliki visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Rumah Sakit Jiwa Tampan sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan jiwa dan penanggulangan narkoba yang profesional dan berbasis masyarakat terbaik sesumatra tahun 2020”. Misi Instalasi Rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan adalah:

- Mengembangkan dan meningkatkan layanan kesehatan jiwa profesional dan berbasis masyarakat yang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
- Mengembangkan dan meningkatkan program unggulan penanggulangan narkoba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Memberikan layanan kepada penderita HIV/AIDS dan keluarga mereka yang terkena dampak pelayanan narkoba.
4. Memberikan layanan tumbuh kembang anak.
5. Memberikan layanan kesehatan jiwa secara elektrik dan holistik untuk mendapatkan sumber day.
6. Menunjukkan kepada publik bahwa Ruamah Sakit Jiwa Tampan adalah fasilitas kesehatan yang memenuhi spesialisasi yang ada.

MOTTO:

E adalah Etos Kerja Tinggi

M adalah Manusiawi

P adalah Profesional

A adalah Amanah

T adalah Tanggung Jawab

I adalah Ihklas

4.4 Struktur Organisasi Instalasi Napza Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru

Adapun struktur organisasi Instalasi Napza Rumah Sakit Jiwa Tampan

Pekanbaru, dapat dilihat pada gamabr beriku:

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Instalasi Napza Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru



Instalasi Napza memiliki struktur organisasi line, seperti yang di tunjukkan pada gambar diatas. Dalam struktur di atas, masing-masing posisi memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda seperti berikut:

1. Kepala Ruang Detoksifikasi

A. Tugas utama

1. Menyusun Rencana Operasional Ruang Detoksifikasi
2. Membuat Visi, Misi, Falsafah, dan Tujuan Pelayanan Ruang Detoksifikasi;
3. Membuat Bagan Organisasi Ruang Detoksifikasi;
4. Membuat Daftar Alokasi Pasien Ruang Detoksifikasi;
5. Memberikan Pengarahan kepada Ketua Tim dan Perawat Pelaksana;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Memberikan Pembinaan kepada Ketua Tim dan Perawat Pelaksana; dan
7. Melakukan Audit Asuhan Keperawatan di Ruang Detoksifikasi.
8. Melakukan Penilaian Kinerja Terhadap Ketua Tim dan Perawat Pelaksana
9. Merencanakan dan Melaksanakan Pengembangan SDM di Ruangan Detoksifikasi
10. Memimpin Rapat Ruangan Detoksifikasi
11. Melaksanakan Asuhan Keperawatan Sesuai dengan Surat Keputusan Kewenangan Klinis dan Rincian Kewenangan Klinisnya
12. Merencanakan dan Mengelola Kebutuhan Kelengkapan, Fasilitas, dan Peralatan Ruangan Detoksifikasi

2. Ketua Tim

A. Tugas Pokok

1. Melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan Surat Keputusan Kewenangan Klinisnya;
2. membuat rencana harian, bulanan, dan tahunan sebagai Ketua Tim;
3. menyusun daftar alokasi pasien Ruang Detoksifikasi;
4. memimpin sebelum dan setelah konferensi; dan
5. memberikan bimbingan kepada perawat pelaksana di timnya.
6. Memberikan instruksi dan pembinaan kepada perawat pelaksana di timnya
7. Membantu Karu mengevaluasi asuhan keperawatan ruang Detoksifikasi
8. Membantu Karu menilai kualitas pelayanan ruang Detoksifikasi
9. Melakukan penilaian kinerja perawat pelaksana di timnya
10. Membantu Karu mengembangkan sumber daya manusia ruang Detoksifikasi
11. Mengikuti rapat ruang Detoksifikasi
12. Membuat dan melaksanakan pencatatan dan pelaporan pasien di ruang Detoksifikasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Membantu kepala ruangan dalam perencanaan dan pengelolaan peralatan dan fasilitas ruangan
14. Memberikan pendidikan kesehatan di ruang Detoksifikasi
15. Membuat rincian pulang pasien di ruang Napza
16. Mengelola asuhan keperawatan pasien di timnya
17. Mendampingi dokter kunjungan
18. Mengorganisir pertemuan kasus

B. Tugas Tambahan

Sebagai ketua tim atau komite sesuai dengan persyaratan Instalasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Tampan.

3. Perawat Pelaksana

A. Tugas Pokok

1. Melaksanakan Asuhan Keperawatan sesuai dengan Surat Keputusan Kewenangan Klinisnya
2. Membuat rencana harian untuk setiap tugas
3. Mengikuti operan, sebelum konferensi, dan setelah konferensi di ruang Detoksifikasi
4. Mengikuti rapat di ruang Detoksifikasi
5. Memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga pasien
6. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Timnya

B. Tugas Tambahan

Sebagai ketua tim atau komite sesuai dengan persyaratan Instalasi Napza di Rumah Sakit Jiwa Tampan.

4. Konselor

A. Tugas Pokok

1. Bertanggung jawab atas Manajer Program Therapeutic Community (PM) dan menjalankan program TC;
2. melaporkan laporan harian fasility kepada PM TC;
3. memberikan perawatan kepada residen;
4. membimbing residen dalam mengikuti program rehabilitasi;
5. memberikan seminar dan terapi kepada residen;


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. mengikuti rapat rehabilitasi NAPZA; dan melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh PM TC.
7. Memberikan seminar dan terapi kepada residen
8. Mengikuti pertemuan rehabilitasi NAPZA
9. Melakukan tugas tambahan yang diberikan oleh PM TC rehabilitasi NAPZA
10. Menjaga kebersihan dan kebersihan ruangan rehabilitasi NAPZA



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelayanan rehabilitasi pengguna narkoba pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru. Maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pelayanan rehabilitasi pengguna narkoba pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru secara umum sudah berjalan dengan baik. *Tangibles* (berwujud) masi perlu adanya penambahan fasilitas fokalional dan fasilitas pendukung lainnya. *Reliability* (kehandalan) pada indikator ini sudah berjalan dengan baik, adanya SOP yang memastikan pelayanan akan berjalan secara konsisten. *Responsiviness* (ketanggapan) pada dimensi ini dalam pelayanan rehabilitasi petugas selalu memberikan informasi dan edukasi terkait narkoba, kondisi keluarga yang sedang direhabilitasi, dan fugsu rehabilitasi bagi diri individu. *Assurance* (jaminan) pada indikator ini pihak pemberi layanan memastikan bahwa keluarga mereka pasti di tangani oleh professional dan memiliki pengalaman. *Empathy* (perhatian) pada dimensi ini dalam pelayanan rehabilitasi memastikan bahwa para petugas memiliki empati terhadap kondisi pasien rehabilitasi karena mereka paham betul bahwa pasien rehabilitasi datang bukan hanya untuk pulih namun juga untuk mengilagkan trauma yang ada pada diri mereka.

Adapun penghambat pemberian pelayanan bagi pasien rehabilitasi pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota pekanbaru adalah, kurangnya sumberdaya manusia, fasilitas yang memadai dan keamanan, motivasi dari diri sendiri,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dukungan keluarga, biaya , serta stigma negative dari masyarakat.

6.2 Saran

Adapun saran dari penulis mengenai Pelayanan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pihak manajemen dan Instalasi Napza bias menambah kekurangan- kelurangan fasilitas pelayanan rehabilitasi demi kenyamanan dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi pada pasien.
2. Diharapkan pihak Instalasi Napza lebih transparansi untuk biaya pemulihan sehingga masyarakat paham akan biaya rehabilitasi narkoba.
3. Diharapkan Instalsi Napza dapat menambah jumlah tenaga professional, terutama konselor agar proses rehabilitasi lebih optimal dan setiap pasien mendapatkan pendampingan secara intensif.
4. Diharapkan Pihak Manajemen dan Instalasi Napza dapat mengatsi intervensi negatif dari keluarga dan pihak luar agar tidak mengganggu proses pemulihan pasien
5. Diharapkan Pihak Manajemen dan Instalsi Napza perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara berkelanjutan untuk mengurangi stigma negatif terhadap mantan pengguna narkoba, guna mendukung keberhasilan fungsi sosial pasien pascarehabilitasi.
6. Diharapkan Instalsi Npza dapat membuat program pascarehabilitasi dengan cara *homevisit*, laporan minggun dengancara rutin cek ke instalsi napza atau melalui videocall.
7. Diharapkan Instalasi Napza dapat meningkatkan sistem keamanan

dilingkungan rehabilitasi untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan seperti kaburnya pasien, sehingga dapat menjamin kenyamanan dan ketertiban di lingkungan rehabilitasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al - Qur'an dan Hadis

Al – Qur'an Surah Al- Ma'idah ayat 90

Hadis riwayat Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutn

Buku

Alifa, U. (2019). APA ITU NARKOTIKA DAN NAPZA. semarang, jawa tengah: ALPRIN.

Chandra, T., Chandra, S., Hafni, L.,(2020). Service Quality, Consumer Satisfaction, dan Consumer Loyalty: Tinjauan Teoritis

Husaini, P. (2017). Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara

Johardi, A. (2019). Narkoba Dan Permasalahannya. Cawang, Jakarta Timur: BNN.

Lailul Mursyidah, M. (2020). Manajemen Pelayanan Publik. Universitas Muhammadiyah sidoarjo, Jawa Timur: UMSIDA press

Marwiyah, S. (2023). *Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Era Digitalisas*. Probolinggo

Moenir, (2010). *Manajemen Pelayanan Umum*. Jakarta: Bumi Aksara

Mustanir, A. (2022). strategi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik . Jawa Timur

Nardin, I. (2019). *Kualitas Pelayanan Publik*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Jurnal artikel dan Skripsi

Abdul latif, i. s. (2024). Pelayanan rehabilitasi pada badan narkotika nasional kabupaten hulu sungai utara. jurnal pelayanan publik, 1.

Adianto, S. (2023). Sosialisasi Bahaya Narkoba Bagi Generasi Muda Di Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahing. Jurnal pengabdian kolaborasi dan Inovasi IPTEKS, 1(1), 23-30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Amung pribadi bayu sukma, s. m. (2024). Implementasi pemedanaan dua jalur pelaku penyalahgunaan narkoba wilayah hukum polres tanjab timur. jurnal hukum pidana islam .
- Annisa Hayati, I. S. (2024). Kualitaas Pelayanan Rehabilitasi Pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jurnal Pelayanan Publik.
- Ginting, R. (2022). *Analisis Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba*.
- halawa, P. s. (2020, 4 23). kualitas pelayanan publik pada pelayanan administrasi terpadu di kecamatan sungai ambawang kabupaten kubu raya. jurnal administrasi publik, p. 41.
- Herdriani, P.,& Samputra, P. (2021). Pengaruh Layanan Rehabilitasi Narkotika terhadap Kualitas Hidup Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Administrasi Publi*.21 (3), 1237-1244
- Nadana, W. (2024). *Implementasi Bimbingan Religiustas dalam Mereduksi Kecanduan Narkoba pada Pasien Rehabilitasi Napza di RSJ Tampan Pekanbaru*.
- Rahmawati, I. (2023). Pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 2(2), 35-45
- Rorimpandey, G., Mantiri, M. S.,& Sambiran, S. (2021). Strategi peningkatan kualitas pelayanan rawat jalan dirumah sakit umum daerah Noongan Kec. Langowan Kab. Minahasa. *Jurnal Governanca*, vol.1(1), 2088-2815.
- Rani, N. k. (2021). strategi peningkatan Pelayanan publik. *Jurnal inovasi penelitian*, 11.
- Shartoyo. (2019). Implementasi Fungsi pelayanan publik dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). *administrative loow and Governance*, 2621-281.
- Spriyadi, E. I. (2021). PERGESERAN DALAM PARADIGMA ILMU ADMINISTASI PUBLIK. *JURNAL SOSIAL DAN HUMANIORA*, 3 NO. 1, 9-16.
- Sahraeni, A. (2023, mei senin). peran keluarga dalam pengendalian diri mantan pecandu narkoba. *jurnal bimbingan penyuluhan islam*, 10, pp. 97-124.
- Widowaty, S. H. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1, 166-181.
- Yudistira, D. (2024). Kualitas Pelayanan Kantor Area Pegadaian Kota Pontianak. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS PELAYANAN REHABILITASI NARKOBA PADA RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN KOTA PEKANBARU

Dokter/Konselor Rehabilitasi Narkoba

1. Apakah sarana yang tersedia (ruang konseling, peralatan medis, tempat tidur, alat terapi dll.) sudah memadai untuk mendukung pekerjaan anda dan untuk proses pemulihan pasien?
2. Menurut anda apa saja fasilitas yang perlu ditambah untuk mendukung proses pemulihan?
3. apakah ada standar atau pelatihan khusus untuk penampian dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan?
4. menurut anda bagaimana pentingnya menjaga kerapian dan sikap profesional dalam memberikan pelayanan rehabilitasi?
5. Apakah terdapat pedoman atau SOP yang mengatur agar pelayanan tetap berjalan secara konsisten?
6. Bagaimana anda menjaga kualitas pelayanan rehabilitasi tetap stabil meskipun mendapati banyak pasien atau tantangan tertentu?
7. Apa kendala yang anda temui dalam memberikan informasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien?
8. Apasaja bentuk krisis yang sering dialami oleh pasien? Apakah anda pernah merasa kesulitan dalam menangani krisis pasien?
9. Apa peran dan tugas anda dalam proses rehabilitasi?
10. Apakah ada standar untuk petugas rehabilitasi di sini, minimal pendidikan atau kualifikasi lainnya?
11. Apakah bias petugas disini masuk dengan tidak memiliki pengalaman kerja? Karena jika melihat kondisi setiap pasien yang agak kompleks?
12. Menurut anda seberapa penting sikap sopan santun dan beretika dalam memberikan pelayanan?
13. Bagaimana sikap anda ketika menghadapi pasien yang sedang marah atau tidak kooperatif?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasien Rehabilitasi

1. Apakah sarana yang tersedia (ruang konseling, peralatan medis, tempat tidur, alat terapi dll.) sudah memadai untuk mendukung pekerjaan anda dan untuk proses pemulihan pasien?
2. Menurut anda apa saja fasilitas yang perlu ditambah untuk mendukung proses pemulihan
3. Menurut anda apakah para petugas terlihat rapi dalam berpakaian selama bertugas, dan bagaimana kesan anda terhadap sikap para petugas saat memberikan pelayanan?
4. Pernahkah anda melihat petugas yang terlihat tidak sopan, tidak rapi, atau tidak profesional?
5. Apakah penampilan yang sopan dapat membangun rasa percaya kepada petugas untuk membimbing anda agar pulih?
6. Apakah petugas selalu hadir tepat waktu saat jadwal konseling, terapi, ataupun kegiatan lainnya?
7. Untuk makan pagi, siang, malam, apakah diantar sesuai dengan jam yang telah ditentukan?
8. Apakah tenaga medis dan petugas lainnya sering mengecek kondisi anda?
9. Apakah anda merasa aturan sesuai dengan SOP dan apakah dapat membantu proses pemulihan anda
10. Sebelum anda melakukan rehabilitasi, apakah anda pernah mendapat penjelasan tentang rehabilitasi?
11. Selama anda menjalani rehabilitasi apakah anda pernah mendapat edukasi atau pembelajaran disini?
12. Apakah anda pernah mengalami masa-masa sulit atau krisis selama menjalani rehabilitasi? Bagaimana sikap petugas ketika anda sedang marah, menangis, atau tidak bias mengendalikan diri anda? Apakah anda merasa terbantu oleh konselor atau para petugas saat menghadapi masa krisis selama di sini, bias anda jelaskan?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Apakah petugas mudah diajak berkomunikasi dan apakah anda merasa didengarkan dan dimengerti oleh petugas?
14. Apakah anda merasa kondisi fisik dan mental anda diperhatikan selama menjalani rehabilitasi disini?
15. Apakah anda merasa petugas bersedia mendengarkan keluhan atau masalah yang anda alami selama menjalani rehabilitasi?
16. bagaimana anda menilai sikap petugas pada saat anda menyampaikan keluhan anda?

Keluarga Pasien Rehabilitasi Narkoba

1. Apakah menurut anda para petugas bersikap profesional dalam melayani anda pada saat anda pertama kali datang untuk menghantarkan keluarga anda?
2. Apakah anda pernah mendengar keluhan dari keluarga anda tentang pelayanan yang berubah-ubah atau tidak menentu?
3. Apa harapan anda terhadap konsistensi pelayanan yang diberikan oleh petugas disini?
4. Apakah pihak rsj atau petugas pernah memberikan informasi kepada anda tentang kondisi pasien, jenis zat yang digunakan pasien, dan dapatkah anda jelaskan pernahkah anda mengikuti sesi edukasi atau konseling keluarga yang disediakan?
5. Apakah anda paham atas kewajiban anda sebagai keluarga untuk mendukung proses pemulihan pasien?
6. Apakah anda pernah diberi tahu bahwa keluarga anda pernah mengalami krisis? Apakah anda merasa petugas cukup sigap dan tanggap saat pasien berada dalam kondisi krisis secara mental?
7. Bagaimana penilaian anda terhadap sopan santun petugas saat berkomunikasi dengan anda?
8. Menurut anda apakah pelayanan yang etis dan sopan mempengaruhi keberhasilan proses pemulihan keluarga anda?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Wawancara dengan Kepala Instalasi Napza



Konsultasi pertanyaan wawancara dengan Manajemen RSJ Tampan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Konselor Rehabilitasi Narkoba



Wawancara dengan Konselor Rehabilitasi Narkoba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Pasien Rehabilitasi Narkoba



Wawancara dengan Pasien Rehabilitasi Narkoba

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Pasien Rehabilitasi Narkoba



Wawancara dengan Keluarga Pasien Rehabilitasi Narkoba

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

: B-8080/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/11/2024

21 November 2024

: Biasa

: Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal

Yth. **Abdiana Ilosa, S.Ap,M.Ap**

Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa mahasiswa:

Nama : Nurlaili
NIM : 12170523367
Prodi : Administrasi Negara S1
Semester : VII (tujuh)

benar dalam menyelesaikan Proposal Penelitian dengan Judul : "ANALISIS PELAYANAN REHABILITASI NARKOBA PADA RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN KOTA PEKANBARU". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Proposal Penelitian mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

29 Oktober 2024

Nomor : B-7656/Un.04/F.VII/PP.00.9/10/2024
 Status : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Mohon Izin Pra Riset**

Yth. Pimpinan Rumah Sakit Jiwa Tampan
 Propinsi Riau
 Jl. H.R. Soebrantas No.KM 12.5, Simpang Baru,
 Kec.Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Nurlaili
 NIM. : 12170523367
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (tujuh)

bermaksud melakukan pra riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul: **"Analisis Pelayanan Rehabilitasi Pengguna Narkoba di Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru"**. Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin pra riset dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan Proposal skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. Mahyarni, S.E., M.M.
 NIP. 19700826 199903 2 001

- Yth
1. Ka. Instalasi RM
 2. Ka. Instalasi Rawan

mohon bantuannya terkait data/informasi yg diperlukan mly tsb, dan mungkin perlu arahan yg lebih lanjut.

11/10/24
 //

Rekan. Rekan. S. Dipe't

Citra Diilindungi Undang-Undang

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonos@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Ditangguhkan
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : B-1253/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/02/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

05 Februari 2025

Abdiana Ilosa, S.AP, M.PA

Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Nurlaili
NIM : 12170523367
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (delapan)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: **ANALISIS PELAYANAN REHABILITASI PENGGUNA NARKOBA PADA RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN KOTA PEKANBARU** ". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/72507
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-1552/UN.04/F.VI/PP.00.9/02/2025 Tanggal 11 Februari 2025**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


Nama	: NURLAILI
NIM / KTP	: 12170523367
Program Studi	: ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang	: S1
Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: ANALISIS PELAYANAN REHABILITASI PENGGUNA NARKOBA PADA RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN KOTA PEKANBARU
7. Lokasi Penelitian	: RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 13 Februari 2025



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Direktur Rumah Sakit Jiwa Tampar Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN

Jl. H.R. Subrantas Km 12,5 Pekanbaru Telp. (0761) 63240 Fax. (0761) 63239



Pekanbaru, 12 Juni 2025

Nomor : 800.1.4.1/RSJT/1.1/VI/2025/ 6446
: Biasa
: -
: Surat Keterangan Penelitian/Riset

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau
Pekanbaru.

Dengan Hormat,

Memenuhi maksud surat saudara Nomor : B-1552/Un.04/F.VII/PP.00.9/02/2025 Tanggal 11 Februari 2025, Hal : Izin Penelitian/Riset Atas Nama Yaitu:

Nama : NURLAILI
NIM : 12170523367
Jurusan : Starata Satu (S.1) Administrasi Negara
Judul Penelitian : ANALISIS PELAYANAN REHABILITASI PENGGUNA NARKOBA PADA RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN KOTA PEKANBARU.

Bersama ini kami sampaikan kepada bapak/ibu bahwa Mahasiswa tersebut benar sudah selesai Melaksanakan PENELITIAN/RISET di Rumah Sakit Jiwa Tampam Provinsi Riau.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

A.n. Direktur Rumah Sakit Jiwa Tampam Provinsi Riau

Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik

dan Diklit,



Arief Rakhman, SE.MM.Ak

Penata Tk.I

NIP. 19780821 200903 1 002

Embusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Mahasiswa Yang Bersangkutan
2. Arsip

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh



Nurlaili, lahir pada 04 Maret 2003 di Kabupaten Kampar Desa Sukaramai. Penulis merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara, yang terlahir dari kedua orang tua hebat yaitu bapak yang bernama Zuhri dan mama Lina. Penulis bersuku Sasak dari Lombok Barat, Berkebangsaan Indonesia dan Beragama Islam. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah

Dasar di SDN 003 Sukaramai dan selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Tapung Hulu yang selesai pada tahun 2018, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Tapung Hulu dan selesai pada tahun 2021, penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Pada Semester 5, Penulis berkesempatan untuk melaksanakan Peraktek Kerja Lapangan (PKL) tepatnya di Badan Pusat Statistik Provinsi Riau terletak di jalan Pattimura No 12, Pekanbaru. Selanjutnya penulis juga berkesempatan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlokasi di Desa Bangun Purba Timur Jaya, Kec. Bangun Purba, Kab. Rokan Hulu.

Penulis menyelesaikan Perkuliahan dengan Skripsi berjudul "Analisis Pelayanan Rehabilitasi Narkoba Pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru" dibawah Bimbingan Dosen Terbaik Ibu Abdiana Ilosa, S. AP, M.PA dan Penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar sarjana sosial (S.Sos) melalui Ujian Munaqasah Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.